



PT. ENAGIC INDONESIA

Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : +62 21 2506 777
Fax : +62 21 2506 748
www.enagic.co.id

PENGUMUMAN

PT. ENAGIC INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Sona Topas lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920 (selanjutnya disebut "**ENAGIC**"), dengan ini memohon perhatian seluruh Penjual Langsung, pelaku usaha, dan masyarakat luas atas hal-hal sebagai berikut:

1. **ENAGIC** bergerak dibidang usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung (*direct-selling*) atas produk-produk mesin ionisasi air (selanjutnya disebut "**Produk ENAGIC**") berdasarkan Surat Izin Penjualan Langsung No. 190/SIPT/SIUPL/07/2021, yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan di Jakarta, pada tanggal 21 Juli 2021.
2. Kami mengimbau para Penjual Langsung dan pembeli Produk **ENAGIC** untuk dapat memperhatikan Nomor Seri Produk pada Produk yang diterimanya harus sama dan sesuai dengan Nomor Seri Produk yang tercantum pada Invoice dan/atau Kartu Garansi yang dikeluarkan secara resmi oleh **ENAGIC**.
3. Dalam hal terdapat perbedaan Nomor Seri Produk pada Produk dengan Nomor Seri Produk yang tercantum pada Invoice dan/atau Kartu Garansi, **ENAGIC** tidak dapat bertanggung jawab atas pengembalian dan/atau penukaran Produk tersebut dan segala akibat hukum dan/atau kerugian yang ditimbulkannya.
4. Untuk lebih jelasnya, masyarakat dapat langsung menghubungi kantor **ENAGIC** untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan usaha dan sistem penjualan produk yang dilakukan **ENAGIC** melalui kontak di bawah ini:

PT. ENAGIC INDONESIA

Alamat	Sona Topas Tower Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kavling 26, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
Telepon	+62 21 2506 777
Email	marketing@enagic.co.id
Website	https://enagic.co.id

5. Berdasarkan Pasal 17.4 Kode Etik **ENAGIC**, diatur bahwa setiap Penjual Langsung wajib membebaskan Perusahaan sepenuhnya dari setiap dan seluruh tuntutan, proses tuntutan pengadilan dan administratif, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran termasuk tidak terbatas pada biaya pengadilan serta biaya & pengeluaran lainnya yang wajar atas pengacara dan konsultan, yang dibuat atau mungkin dibuat, diajukan atau ditujukan terhadap Perusahaan setiap saat yang ditimbulkan akibat Penjual Langsung melaksanakan, diantaranya: penipuan, kelalaian, atau pelanggaran yang disengaja dalam operasional usaha dari Penjual Langsung; dan/atau salah memberikan pernyataan atau memberikan pernyataan yang tidak dibenarkan sehubungan dengan Produk, kesempatan atau potensi penjualan atau Rencana Pemasaran.



PT. ENAGIC INDONESIA

Sona Topas Tower 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Tel : +62 21 2506 777
Fax : +62 21 2506 748
www.enagic.co.id

6. Mohon untuk dapat diketahui bahwa terhadap setiap Penjual Langsung ENAGIC yang melakukan kelalaian berupa penjualan Produk dengan Nomor Seri Produk berbeda dengan Invoice dan/atau Kartu Garansi, ENAGIC berhak dan dapat untuk mengenakan sanksi dan/atau ganti rugi terhadap Penjual Langsung ENAGIC termaksud sesuai ketentuan Kode Etik ENAGIC yang berlaku.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 27 Januari 2023
PT ENAGIC INDONESIA



~~PT. ENAGIC INDONESIA~~

Takei Takatoshi

Presiden Direktur